

PAJAK DAN RETRIBUSI- PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 3 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK : - bahwa seiring dengan mobilitas ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut dengan pertumbuhan usaha di bidang pertanian, pertambangan, industri dan jasa maka berdasarkan asas keseimbangan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pembangunan ekonomi berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan baik formal, yuridis maupun material yuridisnya.
- Dasar Hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 32 Tahun 2004 , UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008.
 - Peraturan daerah tentang:
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut memuat sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama objek, dan subjek retribusi;
 3. Ketentuan perijinan;
 4. Persyaratan permohonan izin;
 5. Jangka waktu berlakunya ijin;
 6. Penolakan, penarikan, pencabutan ijin;
 7. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 8. Prinsip dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi
 9. Kewajiban pemegang izin;
 10. Pengawasan dan pengendalian;
 11. Wilayah retribusi;

12. Mas retribusi dan saat retribusi terutang;
13. Tata cara pemungutan;
14. Tata cara pembayaran;
15. Tata cara penagihan retribusi;
16. Keberatan;
17. Pengembalian kelebihan pembayaran;
18. Pengurangan dan pembebasan retribusi;
19. Kedaluwarsa penagihan;
20. Pembukuan dan pemeriksaan;
21. Penyidikan;
22. Ketentuan pidana;
23. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Pelaihari Pada tanggal 6 Januari 2011.

CATATAN : -